Pelaksanaan Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul di Desa Galesong Kota Kabupaten Takalar

Islamiani Azis, Rais Asmar, Ashar Sinelele

**Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.**

**Email:** 10400116003@uin-alauddin.ac.id

# ABSTRAK

Skripsi ini membahas mengenai “Pelaksanaan Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul di Desa Galesong Kota Kabupaten Takalar” yang menjadi permasalahan pokok yaitu bagaimana mekanisme pengaturan pelaksanaan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul di Desa Galesong Kota Kabupaten Takalar dan Apa penyebab sehingga masyarakat semena-mena memerkir perahunya di pesisir pantai. Adapun tujuan penelitian ini adalah 1) untuk lebih mengetahui Mekanisme pengaturan pelaksanaan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul di desa galesong kota kabupaten takalar 2). Untuk lenih mengetahuai apa yang menajadi penyebab sehingga masyarakat semena-mena memarkir perahunya di pesisir pantai. Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kuantitatif deskriptif dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, normativ, perundang-undangan dan komperatif. Kemudian teknik pengumpulan data yang di gunakan yaitu interview, observasi dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukan bahwaa masyarakat desa galesong kota Kabupaten takalar merupakan masyarakat yang mayoritas berpenghasilan sebagai nelayan. Dengan adanya aturan yang mengatur dengan hak asal usul yaitu pada pasal 9 huruf A UU nomor 6 Tahun 2014 desa di berikan kewenagan dal hal hak asal usulnya dan mempertahankan tradisi dan nilai-nilai kemasyarakatannya. Dalam aturan tersebut di ataur mengenai hak asal usul yang di mana termasuk tanah kas desa yaitu lahan parkir di pesisir pantai yang iasa di gunakan para nelayan untuk memerkir perahunya meskipun demikian lahan perkir yang di sedikan hanya untuk masyarakat desa galesong kota akan tetapi sering kali ada saja masyarakat yang bukan warga dari desa galesong kota yang datang untuk menyimpan perahunya di lahan parkir pesisir pantai desa galesong kota.

Implikasi penelitian ini adalah 1) Di harapkan kepada pemerintah Kabupaten, Keciamatan maupun desa agar lebih intensif dalam membuat aturan yang menyangkut hak asal usul desa terkhusus pada tanah khas desa 2) Di harapkan kepada masyarakat agar lebih meningkatkan kesadaran dalam memarkir perahunya dengan tepat dan tidak mengambil hak orang lain

# Kata Kunci : Kewenangan, Desa, Hak Asal Usul

This Rights in Galesong Village, Takalar Regency City" which is the main problem namely how is the mechanism of implementing village authority based on origin rights in Galesong Village in Takalar Regency City and What are the causes so that people arbitrarily estimate their boat on the coast. The purpose of this study is 1) to better know the mechanism for implementing the authority of the village based on the origin rights in the village of Galesong, Takalar Regency 2). To find out more about what became the cause, so the people arbitrarily parked their boats on the coast. In this research, the writer uses descriptive quantitative research by using empirical, normative, statutory, and comparative juridical approaches. Then the data collection techniques used are interviews, observation and thesis discusses "Implementation of Village Authority Based on Origin documentation.

The results showed that the galesong village community in the Takalar Regency was the majority income earning community as fishermen. With the rules governing the right of origin, namely in article 9 letter A of Law number 6 of 2014 the village is given authority over the terms of its origin and preserves its social traditions and values. The regulation regulates the origin rights which include the village treasury land, which is a parking area on the coast which is used by fishermen to estimate their boat, even though the land is provided only for the Galesong village community, but there are often times. people who are not citizens of the urban galesong village who come to save their boats in the coastal galesong village coastal parking lot.

The implications of this study are: 1) It is expected that the district, subdistrict and village governments are more intensive in making regulations concerning the origin rights of the village, especially on village-specific land. other people's rights.

Keywords: Authority, Village, Origin Rights

# Pendahuluan

Sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menurut Undang-Undang Dasar 1945 memberikan keleluasaan kepada Daerah Untuk meneyelenggarakan otonomi daerah di setiap wilayah, oleh karena setiap wilayah di berikan kewenangan untuk melaksanakan otonomi daerah pada wilayahnya tersendiri.[[1]](#footnote-1)

Dalam perjalanan ketatanegaraan Indonesia pengaturan tentang desa telah banyak mengalami perubahan beberapa kali sejak zaman colonial yakni Regeeringsreglement yang merupakan cikal bakal pemerintahan desa. Setidaknya ada beberapa atauran perundang-undangan yang muncul sejak tahun 1945 diantaranya undang-undang No.1 Tahun 1945 tentang kedudukan desa dan kekuasaan komite nasional daerah, ketetapan MPRS No. III/MPRS/1960 tentang garis-garis besar pola pembangunan semesta berencanatahap perama 1961-1969, Undang-undang No.5 tahun 1979 tentang pemerintah desa, PP No.76 Tahun 2005 tentang Desa, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yang selanjutnya di sebut desa.[[2]](#footnote-2)

Dalam menentukan suatu hak atas sebuat tanah kas desa harus di lihat siapa yang berada pada posisi bertempa tinggal atau berkediaman di desa tersebut karna dengan adanya tanah kas desa berarti hanya masyarakat yang bertempat tinggal di desa tersebut yang bisa menggunakannya atau memanfaatkan tanah tersebut , sama halnya dengan lahan parkir di pesisir pantai Desa Galesong kota Kabupaten Takalar. Tentulah hanya masyarakat desa galesong kota sja yang lebih di dahulukan memarkir perahunya di lahan parkir tersebut.

Setiap pemerintah desa memiliki kewenangan yang berbeda dengan di namankannya pemerintah desa yaitu seorang yang di tunjuk untuk menjadi kepala dalam desa yang dapat memimpin desa dan mengurus desa serta melaksanakan apa yang sebenanrnya menjadi tanggung jawab dari kepala desa itu.

Secara historis desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di indonesia jauh sebelum negara bangsa ini terbentuk. Struktur sosial jenis desa, masyarakat adat dan lainnya sebagainya telah menjadi instansi sosial yang mempunyai posisi yang sangat penting . desa merupakan institusi yang otonom dengan tradisi adat istiadat dan hukumnya sendiri serta relatif mandiri.

Desa memiliki kewenangan berdasarkna hak asal usul sebagaimna yang diataur dalam UU Desa Pasal 19 Huruf A .Selanjutnya dalam Undang-undang Desa Pasal 20 di jelaskan bahwa pelaksanaan kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan di atur oleh Desa.Dalam hal tersebut negara harus mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat dan hak tradisionalnya selama masih hidup.

Dalam UU Desa Pasal 19 huruf A sebagai mana yang di maksud adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat. Seperi organisasi masyarakat adat, kelembagaan, pranata dan hukum adat, tanah khas desa .Kewenangan berdasarkan hak asal usul berbeda dengan kewenangan berskala lokal di mana perkembangannya memalaui pasar desa, saluran irigasi.Tempat permandian.

Desa memiliki hak berdasarkan hak asal usul yang di mana di atur dalam Undang-Undang Desa pasal 19 dan di jelaskan pula pada pasal 20 bahwa kewenangan desa berdasarkan hak asal usul harus di akui dan di hormati sebagai kesatuan masyarakat hukum adat dan hak tradisionalnya sepanjang masa hidup.

dan sesuai perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia.

Kewenangan berdasarkan hak asal usul yaitu kewenangan yang di berikan kepada setiap desa untuk mempertahankan semua yang menjadi hak asal usul dari desa itu yang tidak dapat di hilangkan, akan tetapi pada kenyataannya desa juga tidak dapat sepenuhnya mempertahankan apa yang menjadi haknya meskipun ada aturan yang mengatur mengenai hal tersebut, yang menjadi masalah kurangnya pengikut sertaan masyarakat dalam pengambilan keputusan harusnya kepala desa membuat aturan mengenai pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul desa.

# Hasil dan Pembahasan

# *Mekanisme pengaturan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul di desa galesong kota kabupaten takalar.*

Undang-undang Desa Pasal 19 di jelaskan bahwa kewenangan desa meliputi

* + 1. Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul.
		2. Kewenangan lokal berskala Desa.
		3. Kewenangan yang di tugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten/kota.
		4. Kewenangan lainnya di tugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dengan adanya aturan yang mengetur hal tersebut yaitu Pasal 19 Huruf A UU Nomor 6 Tahun 2014 yang menjelaskan bawa desa di berikan kewenangan dalam hal Hak asal Usulnya, kepala desa di berikan kewenangan dalam mempertahankan semua yang menjadi aset desa yang telah jelas di bahas dalam aturan .

Kewenangan mempunyai kedudukan penting dalam kajian hukum tata negara dan hukum administrasi negara sehingga F.A.M Stronik dan J.G Steenbeek menyebut bahwa kewenangan adalah konsep inti dalam hukum tata negara dan hukum administrasi negara.3

Kewenangan yaitu seseorang yang di berikan amanah untuk memegang suatu jabatan sehingga ia berhak dalam memimpin suatu wilayah seperti kepala desa dan berhak memberikan informasi kepada masyarakatnya.

Hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup sesusai dengan perkembangan kehidupan masyarakat yang berupa sistem organisasi masyarakat adat, kelembagaan, sistem pranata hukum adat, tanah kas desa, kesepakatan dalam kehidupan masyarakat desa. Hal ini juga di jelaskan dalam UUD 1945 Pasal 18B ayat (2) yaitu

“Negara mengakui dan menghirmati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisonalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkemangan masyarakat dan prindip negara kesatuan republik indonesia yang di atur dalan undang-undang”.[[3]](#footnote-3)

Tanah kas desa merupakan bagian dari Hak Asal Usul desa.Tanah kas desa ialah salah satu kekayaan desa yang merupakan bagian dari salah satu aset desa7. Menurut Pasal 1 angka 5 Ketentuan Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 1 Tahun 2016 tentang pengelolaan aset desa bahwa :

Aset desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli milik desa, dibeli atau di peroleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) atau perolehan hak lainnya yang sah.

Jenis aset desa di atur dalam pasal 2 ayat (1) ketentuan Peraturan menteri dalam negeri nomor 1 Tahun 2016 tentang pengelolaan aset desa yang terdiri dari:

* + - 1. Kekayaan asli desa.
			2. Kekayaan milik desa yang dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa.
			3. Kekayaan desa yang di peroleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis
			4. Kekayaan desa yang di peroleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak/dan/ di peroleh berdasarkan ketentuan perundang- undangan.
			5. Hasil kerja sama desa dan,
			6. Kekayaan desa yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.[[4]](#footnote-4)

# *Faktor penyebab sehingga masyarakat semenamena memarkir perahunya.*

Konflik yang terjadi antara masyarakat desa galeosng kota dan masyarakat lain sering terjadi karena masyarakay di luar dari penduduk masyarakat desa galeosong kota datang memarkir perahunya di pesisir pantai desa galeosong kota padahal sudah jelas di atur pada aturan bahwa desa berhak mempertahankan dan menjaga hak asal usulnya yang dalam hal ini di maksud tanah kas desa.

Menurut Abd. Kabir selaku kepala desa di Desa Galesong Kota, Ada 2 (dua) faktor yang menyebabkan masyarakat semenamena memarkir perahunya, faktor pertama ialah karena belum ada aturan yang mengatur secara khusus mengenai lahan tempat penyimpanan perahu nelayan di pesisir pantai, faktor kedua kurangnya kesadaran masyarakat dalam memarkir perahunya di pesisir pantai khususnya yang bukan merupakan masyarakat desa galesong kota.

Menurut Daeng Tasa selaku warga Desa Galesong Kota, faktor penyebab sehingga masyarakat semenamena memarkir perahunya ialah karena lahan parkiran perahu di tempat lain sudah penuh sehingga nelayan yang bukan merupakan warga Desa Galesong Kota masuk dan mengisi tempat yang kosong. Menurut Daeng Malli yang juga selaku warga Desa Galesong Kota, pernah terjadi konflik antara nelayan Desa Galesong kota dengan nelayan asal Jeneponto yang memarkirkan perahunya di wilayah pesisir pantai Desa Galesong Kota sehingga Nelayan Desa Galesong Kota tersebut tidak mendapatkan lahan parkir untuk perahunya. Oleh karenanya, Daeng Malli berharap agar aparat desa segera membuat aturan tentang hal tersebut agar tidak terjadi lagi konflik-konflik antara nelayan dikemudian hari.

Regulasi atau aturan yang dibuat supaya membuat masyarakat lebih tertib lagi dan tidak terjadi konflik antara warga setempat. Dalam kasus ini tidak hanya pemerintah setempat saja yang bekerja. Masyarakat yang lebih berperan besar menangani kasus pemarkiran perahu. Masyarakat lebih dekat dan dapat langsung memantau proses pemantauan kapal.

Sangat pentingnya pembentukan rugulasi yang membahas tentang tanah kas desa agar masyarakat setempat lebih terarah dan mempunyai dasar pembentukan hukum. Hal ini dibuat untuk menghindari tindak kesewenangan dari pihak setempat dan perlakukan kesewenangan dari pihak luar.

# Kesimpulan

1. Pelaksanaan Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul di Desa Galesong Kota Kabupaten Takalar ialah sebagai berikut : Hak asal usul telah di atur dalam UU Desa Pasal 19 huruf A tetapi di desa galesong kota belum mengatur hak Asal Usul terkhusus mengenai tanah kas desa.
2. Adapun Penyebab sehingga masyarakat semena-mena memarkir perahunya ialah sebagai berikut : Karna Sampai saat ini belum ada aturan khusus yang mengatur tentang tanah kas desa.

**Daftar pustaka**

**Buku:**

Haw Widjaja, Pemerintah Desa/Marga (Cet. 3; Jakarta: PT RajaGrafindo 2003 *HAW.Widjaja,Otonomi Desa (Cet I Jakarta PT RajaGrafindo Persada 2004)*

Damsir dan Indrayanti, pengantar sosiologi pedesaan/Jakarta prenada media 2016. UNDANG UNDANG

Pasal 1 angka 5 Ketentuan Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 1 Tahun 2016 tentang pengelolaan aset desa

*UUD 1945 Pasal 12B.*

1. 1 Haw Widjaja, Pemerintah Desa/Marga (Cet. 3; Jakarta: PT RajaGrafindo 2003). h 1 [↑](#footnote-ref-1)
2. 2Ainil Ma’sura pelaksanaan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul di desa tompobulu [↑](#footnote-ref-2)
3. <http://e-journal.uajy.ac.id/16447/3/HK115112.pdf> [↑](#footnote-ref-3)
4. Pasal 1 angka 5 Ketentuan Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 1 Tahun 2016 tentang pengelolaan aset desa [↑](#footnote-ref-4)